



**P E N E T A P A N**

**Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Batumarta**, berkedudukan di Jl. Akmal Nomor 116 Baturaja, Pasar Baru, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustiansyah (Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja, Robby Pasla (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batumarta, QQ Cabang Baturaja), Ika Aswira Kartika (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batumarta, QQ Cabang Baturaja), Juli Andrika (PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batumarta, QQ Cabang Baturaja), Meidianawati (PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batumarta, QQ Cabang Baturaja), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5709/MKR/11/2022 tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**Ahmad Iqbal**, bertempat tinggal di Dsn Trimulyo Blok C Kelurahan Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu , selanjutnya disebut Tergugat I;

**Fitri Anggraini**, bertempat tinggal di Dsn Trimulyo Blok C Kelurahan Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu , selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 23 Desember 2022, Penggugat melalui Kuasanya tersebut yaitu Juli Andrika telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian di antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah jawab jinawab selesai dilakukan, sehingga permohonan tersebut memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dalil permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan telah menyetujui permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat, maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan sederhana yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 November 2022 dengan nomor register 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah,

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Yessi Oktarina, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	Rp350.000,00;
5. PNBP Panggilan	Rp30.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00;
7. Redaksi	Rp10.000,00; +
Jumlah	Rp540.000,00;

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).